BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 493 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA "BONUA MOLA"
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja "Bonua Mola" Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA "BONUA MOLA" PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja "Bonua Mola" Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja "Bonua Mola" Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja "Bonua Mola" Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Kelompok Kerja "Bonua Mola" Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 AGUSTUS 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
5. *Masing-masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 493 TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA "BONUA MOLA" PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA "BONUA MOLA" PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	*2*	*3*
1.	Pembina	Pj. Bupati Banggai Kepulauan
2.	Tim Pengarah	
	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
	Wakil Ketua	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
.	Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
		2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
		3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
		4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
		5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
		6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
		7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan
		8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
		9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
		10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
		11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan

3.	Tim Pelaksana	
	a. Ketua	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
	b. Wakil Ketua	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
	c. Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
	d. Bidang-Bidang	
	1) Bidang Kebijakan dan Strategi	yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan PKP tingkat kabupaten
	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
		2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
		3. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
		4. Kepala Bidang Sumber daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
		5. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
	2) Bidang PKP	yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan Sarana dan Prasarana PKP
	Anggota	1. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
		2. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
		3. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
		4. Kepala Bidang Peyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan
		5. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
		6. Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup

		Kabupaten Banggai Kepulauan
	3) Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi	yang tugasnya mencakup koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan meliputi koordinasi penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP
	Anggota	1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
		2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
		3. Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan
		4. Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
		5. Kordinator Fungsi Statistik Sosial Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan
		6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
		7. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Pergerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
	4)Bidang Pemantauan dan Evaluasi	yang tugasnya mencakup Koordinasi dan Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP
	Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
		2. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
		3. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan
		4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
		5. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
		6. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
		7. Penata Kelola Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan

		8. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
		9. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
4.	Tim Sekretariat	
	Ketua	Sapriyanto Sunarto, ST
	Anggota	1. Murtisari Adel, ST
		2. Didi Kusnadi Ramlan, SE
		3. Adnan Hi. Tasaka, ST
		4. Nur Iskandar, ST
		5. Buntari A.md.Kom
		6. Mece Ludani, S.P.W.K
		7. Aras Kurniawan Hasan, S.Sos

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 493 TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA "BONUA MOLA" PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA "BONUA MOLA" PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NO.	TUGAS	KETERANGAN
1.	Pembina	a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP; b. Meminta pertanggung jawaban dari ketua pokja PKP; c. Menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pembubaran Pokja PKP; d. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP; e. Memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksitensi Tim Pelaksana Pokja PKP; dan f. Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
2	Tim Pengarah	a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP; b. Memantau dan mengevaluasi perkembangan / kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP; c. Memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksitensi Tim Pelaksana Pokja PKP.
3	Tim Pelaksana	a. Memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh anggota Pokja PKP; b. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan pokja PKP dalam rangka pelaksanaan program / rencana kerja; c. Mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana dan mobilisasi personil secara seksama dan berbasis kompotensi atau profesionalitas; d. Mewakili Pokja PKP untuk membuat persetujuan / kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat internal; e. Menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata

		kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat; f. Mewakili Kelompok untuk menghadiri acara / agenda tertentu yang melibatkan Pokja PKP; dan g. Memelihara dan menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh anggota Pokja PKP.
4	Sekretaris	a. Memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Pokja PKP; b. Membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Pokja PKP; c. Melakukan kegiatan Korenspondensi yang dibutuhkan oleh Pokja PKP; d. Membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi; e. Menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan Pokja PKP; dan f. Mengelola tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.
5	Anggota	a. Merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang system dan mekanisme pelaksanaan program / rencana kerja pokja PKP; b. Merumuskan dan mengusulkan program / kegiatan berikut anggaran kegiatan pokja PKP; c. Menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program / kerja Pokja PKP yang sudah disepakati; d. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pokja PKP; dan e. Membangun dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan setiap anggota Pokja PKP dan Mitra Pokja PKP.
KELOMPOK KERJA		
1.	Bidang Kebijakan dan Strategi	Melakukan koordinasi aspek/aspek penyusunan dan keterpaduan atau sinkronisasi peraturan, serta pengembangan kebijakan dan strategi untuk mendukung penyelenggaraan PKP.
2.	Bidang Teknis PKP	Koordinasi aspek-aspek teknis, meliputi : Pertanahan, Perizinan, Desain, dan Kelayakan Teknis serta Keterpaduan PSU PKP.
3.	Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi.	Koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerja sama, serta mengembangkan basis data dan informasi PKP.

4.	Bidang Pemantauan dan Evaluasi	Koordinasi dan pengembangan system pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penetuan parameter standar PKP.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR